

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara tata bahasa *phedofilia* berarti cinta pada anak-anak, akan tetapi terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.¹ *Phedofilia* merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur, Kadang-kadang si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus, tetapi yang lebih sering penderita *phedofilia* memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak dibawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Dalam suatu masyarakat tradisional tertentu kasus-kasus *phedofilia* seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan.

Oleh karenanya perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).² Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam

1. Sawatri Supandi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 71

². Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 108

instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.³

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, “...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip “*First Call for Children,*” yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hal-hak anak atas “*survival protection, development and participation*”.⁴

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 22

⁴ Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com, hlm1.

bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (*victim*).⁵

Selain dari instrument-instrumen internasional tersebut, perlindungan terhadap anak sebagai objek kejahatan ini sudah secara implisit diakui oleh masyarakat internasional, terbukti dengan diakuinya kejahatan perdagangan anak dan kejahatan kesusilaan terhadap anak (termasuk perkosaan dan perbuatan cabul) sebagai salah satu dari kejahatan internasional (*international crimes*).⁶

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.⁷

Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam

⁵ *Victims means are persons who mental injury individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.* Mandelsohn membagi lima tipe korban, yaitu korban dari penjahat, korban dari dirinya sendiri, korban dari teknologi, korban dari lingkungan alam dan korban dari lingkungan sosial. Faktor-faktor inilah yang merupakan penyebab utama terjadinya viktimisasi. Sehingga untuk menemukan cara-cara yang efektif haruslah dikaji dari akar viktimisasi tersebut di atas. , Paulus Hadisuprpto, *Lingkup Viktimologi*, Bahan Kuliah Mata Kuliah Viktimologi Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006.

⁶ Romli Atmasasmita, *Pengantar hukum Pidana internasional*, Eresco, Bandung. hlm. 50-57.

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok gramedia, Jakarta, 2004. hlm. 43.

wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman secara khusus dalam memberikan perlindungan anak kemudian lahir Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Undang-Undang ini lahir untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Selain itu juga peraturan ini lahir sebagai bentuk dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Namun dilain pihak perlindungan anak mendapat tantangan yang cukup serius, karena dari angka kasus kekerasan terhadap anak di tanah air menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi tindak kekerasan pada anak dan setiap tahun tercatat 788.000 kasus.⁸ Catatan Komnas Anak pada tahun 2010 mencapai 1036 kasus, meliputi 46,43 persen kekerasan seksual, 35,66 persen kekerasan fisik, dan 23,91persen kekerasan psikis serta penelantaran. Sementara tahun 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2013 sudah tercatat 926 kasus, meliputi 82 persen kekerasan seksual, 58,5 persen kekerasan fisik, dan sisanya kekerasan psikis dan penelantaran.

⁸.*Hentikan kekerasan Terhadap Anak*, Kompas. Sabtu, 22 Juli 2006 hlm. 13

Dari angka kekerasan terhadap anak tersebut di atas, menurut Ketua Perlindungan Anak Indonesia⁹ (KPAI), Giwo Rubianto Wiyogo “kasus yang paling menonjol adalah kekerasan seksual dan justru dilakukan orang tua kandung atau orang terdekatnya”.¹⁰ Anak korban kekerasan banyak menjadi pribadi yang bermasalah dikemudian hari. Mereka tergelincir dalam berbagai perilaku menyimpang, seperti tawuran, bunuh diri, atau lari ke penggunaan obat-obatan terlarang. Akhirnya banyak di antara anak-anak yang terseret kedepan pengadilan sebagai anak-anak yang berkonflik dengan hukum.¹¹

Seringkali anak-anak yang bermasalah dengan hukum ini akhirnya ditahan ataupun dipenjara bercampur dengan pelaku kriminal dewasa serta memperoleh perlakuan tidak manusiawi. Tercatat lebih dari 4.000 kasus tiap tahun anak yang berkonflik dengan hukum, dimana seharusnya mereka tidak di posisikan sekedar sebagai pelaku kriminal, namun lebih sebagai korban. Yaitu korban atas suasana yang tidak kondusif bagi pemenuhan hak tumbuh kembang secara wajar.¹² Selain dari perlindungan hukum terhadap anak dalam hal melakukan pelanggaran pidana, tidak kalah pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai objek atau sasaran tindak pidana, dalam hal ini anak sering dipakai sebagai objek kesewenang-wenangan orang tua atau alat bagi kepentingan orang-orang yang tidak

⁹ Seto Mulyadi, *Nasib Anak-Anak Di Indonesia Kini*, Kompas, Sabtu, 22 Juli 2006

¹⁰ Kompas, Sabtu, 22 Juli 2006

¹¹ Sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan anak yang bermasalah dengan hukum kemudian lahir Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum guna menjamin terlaksananya hak-hak anak seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, serta anti diskriminasi. Sejalan dengan hal tersebut hukum pidana di Indonesia menganut prinsip bahwa hukuman bagi seorang terpidana, bukan merupakan balas dendam, tetapi harus merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegah terjadinya kejahatan pada masa yang akan datang

¹² Seto Mulyadi, *Nasib Anak-Anak... ibid*

bertanggungjawab terhadap kehidupan anak.¹³Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan phedofilia.

Pada bulan April tahun 2014 yang lalu, kita dikejutkan dengan berita media massa adanya peristiwa Jakarta Internasional Shcool (JIS), peristiwa di kota Sukabumi dan peristiwa di kota Depok yang sekarang masih dalam proses penyidikan oleh pihak yang berwajib yaitu tentang kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau lanjut usia yang disebut sebagai tindak pidana *phedofilia*.

Sebagai contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tercatat dalam register nomor: 519/Pid.B/2013/PN.Bdg. diputus pada tanggal 30 Juli 2013 dengan diktumnya menyatakan terdakwa yang bernama Drs. JS bin JS berumur 72 tahun, bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kobohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pengadilan menghukum terdakwa dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kasus ini berawal dari terdakwa membuka celana korban yaitu cucunya sendiri berumur 6 (enam) tahun, kemudian terdakwa memasukan jari tangannya kedalam vagina dan meremas-remas payudara korban, akibat perbuatannya itu, terdakwa diancam pidana Pasal 82 Undang-Undang No; 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, 1991 Bandung. hlm. 168.

Phedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).¹⁴ Phedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.

Menurut Suryani¹⁵ korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku phedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.

Penderita phedofilia atau phedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang phedofilis, umumnya melakukan tindakannya hanya karena dimotifasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya. Kriminolog Adrianus

¹⁴ Evy Rachmawati, *Sisi Kalam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>. Merembaknya kasus phedofilia mayoritas pelaku adalah turis asing-merupakan sisi kalam pariwisata di Bali. Bahkan, Bali dikenal sebagai surga para pelaku phedofilia yang membentuk jaringan internasional di Asia Tenggara. Di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata, ancaman kekerasan seksual terhadap anak-anak memang kian nyata. Anak-anak dengan latar belakang keluarga miskin, terutama anak-anak jalanan, sanga trentan menjadi mangsa empuk para bule yang mengidap kelainan seksual ini. Dengan iming-iming uang maupun berbagai pemberian dari sang pelaku banyak anak terkecoh dan akhirnya jadi korban.

¹⁵ Luh Ktut Suryani, dikutip oleh Evy Rachmawati. *Ibid*, hlm. 4

Meliala,¹⁶ membagi phedofilia dalam dua jenis; pertama, phedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, *phedofilia* habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.

Selain itu, *phedofilia* harus diwaspadai. Karena secara fisik, para *phedofilis* tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. *Phedofilis* bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang *phedofilis*, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika phedofilis memakan korban. Umumnya yang banyak menjadi korban adalah anak-anak yang berada ditempat pariwisata.¹⁷ karena dari berbagai kasus yang ada, pelakunya kebanyakan parawisatawan dan orang-orang asing.¹⁸ Di masyarakat, kasus-kasus *phedofilia* ditengarai banyak terjadi. Namun masih sedikit terungkap dan diketahui publik. Menurut Adrianus Meliala, itu tidak semata terkait dengan peradaban masyarakat Indonesia sebagai orang timur, tapi juga perilaku para Penderita *phedofilia*, *phedofilis* yang makin canggih dan meninggalkan pendekatan kekerasan. bahkan banyak dari kalangan menengah ke atas.¹⁹ Ini terbukti kalangan phedofilis menggunakan berbagai cara

¹⁶ Pembunuh Febrina Penderita Phedofilia, <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detail.php?id=9281&PHPSESSID=df21ad03dd52176257ee5816590309f>.

¹⁷ Kasus *phedofilia* yang terjadi di Lombok melibatkan seorang warga Australia Donald John Storm. Dia ditangkap karena telah menyodomi empat bocah asal Desa Montong, Senggigi, NTB. Pada Mei 2004, mantan Diplomat Australia William Stuart Brown alias Tony didakwa mencabuli dua anak laki-laki di Bali. Pria asal Negeri Kanguru ini divonis Pengadilan Negeri Karang Asem, Bali, 13 tahun penjara. Maret 2005, seorang turis asal Prancis Michelle Rene Heller juga dicokok polisi. **Kasus Sodomi Pelaku Phedofilia Getayangan di Lombok** <http://www.liputan6.com/view/7,125939,1,0,1154842997.html> dan **Melongok Dampak Pariwisata(1) 70 Ribu Anak Terlibat Prostitusi** <http://www.suarantb.com/2006/04/08/wilayah/Mataram/xdetil3.htm>.

¹⁸ *Batam, dan Manado Rawan Eksploitasi Seks*, http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=242606&kat_id=6&kat_id1=&kat_id2=.Bali..

¹⁹ <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detail.php?id=9281&PHPSESSID=df21ad03dd52176257ee5816590309f>.

dan modus untuk “menjerat” korbannya.²⁰ Beberapa di antaranya dengan memberi beasiswa, menjadi orangtua asuh, dan memberi berbagai barang dan fasilitas.²¹

Hal tersebut juga ditambah dengan kesulitan menyusun profil tunggal dari pelaku kejahatan *phedofilia*, sehingga para pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi apalagi terhadap para individu-individu yang bertendensi *phedofilia*.

Terlepas dari itu, secara kategoris, diketahui bahwa para *phedofilia* umumnya laki-laki. Aksi kejahatan mereka tidak semata-mata dilatari motif seksual. Pelaku kejahatan *phedofilia* memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, serta manipulatif.²²

Tidak diketahuinya profil para *phedofilia* mengakibatkan langkah penanganan kurang tertuju pada pencegahan para individu bertendensi *phedofilia* agar tidak melakukan aksinya sama sekali. Sebaliknya, treatment lebih difokuskan pada semaksimal mungkin mencegah *phedofilis* agar tidak mengulangi aksi serupa. Pendekatan yang dilakukan lebih pada terapi modifikasi kognitif-perilaku.²³

²⁰.Andri Cahyadi, Ketua Yayasan *Center for Street Children*, Jakarta, mengemukakan “pelaku kejahatan seksual terhadap anak (*phedofilia*) seperti Peter Will Smith, warga Australia yang kini ditahan di Polda Metrojaya, ternyata memiliki jaringan seperti multilevel marketing (MLM) atau jaringan berjenjang, sehingga mudah mendapatkan korban, *Phedofilia Gunakan Jaringan Multilevel*, <http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=1935&lang=>

²¹. *Pelaku Pedofilia Gentayangan Mencari Mangsa* <http://www.liputan6.com/view/8,27013,1,0,1158710540.html>

²².Reza Indragiri Amriel, *Phedofilia dan Daya Tangkal Publik*, <http://www.freelists.org/archives/ppi//08-2006/msg00283.html>. hlm. 1.

²³.Berbagai penelitian menunjukkan hasil yang menjanjikan, namun belum begitu konsisten, perihal pengaruh perlakuan psikologis (*psychological treatment*) terhadap para *phedofili*. Namun, paling tidak, para pelaku kekerasan seksual berjenis kelamin laki-laki yang menjalani perlakuan ternyata mengalami penurunan angka residivisme sebesar empat hingga sepuluh persen. Spesifikpada kasus *child molesters*, Barbaree & Marshall (1988) menemukan, hanya 13 persen pelaku -dengan korbannya anak-anak lelaki di luar keluarga- yang mengulangi perbuatan dalam rentang empat tahun setelah *treatment*. Yang tidak menjalani *treatment*, 43 persen di antaranya melakukan residivisme. Demikian pula korban anak-anak perempuan di luar keluarga, dari seluruh

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan *phedofilia* maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan per-undang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah *phedofilia*. Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal lawreform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana, (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan *phedofilia* pada masa mendatang.

Oleh karena itu Indonesia sebagai negara hukum sudah semestinya dan seharusnya hukum menjadi panglima, sehingga semua tindakan senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Bab I Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesai adalah Negara Hukum”, Penegakan hukum yang baik tidaklah pandang bulu atau pilih kasih, Siapa yang menjadi pelaku pelanggaran hukum haruslah diadili dan diputuskan sesuai hukum” *Equality before the law*” itulah

pelaku yang berkomitmen mengikuti *treatment*, hanya 18 persen pelaku yang kambuh. Sedangkan pelaku

yang harus selalu diingat dan dijadikan landasan bagi setiap manusia yang melakukan penegakan hukum di negeri ini tanpa terkecuali.²⁴

Dalam penegakan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) produk peninggalan Hukum Belanda *Weat Book Vanstrafrech (WvS)* berdasarkan asas konkordasi di wilayah Hindia Belanda, Subyek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorang. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut dan dibebani pertanggungjawaban pidana dimuka pengadilan. Namun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada mengatur ketentuan tentang tindak pidana *phedofilia*, KUHP hanya mengatur tentang Ketentuan Umum, Kejahatan dan Pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Hukum Pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.²⁵ Adanya pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kejahatan masih berpola pada kejahatan konvensional seperti pencurian dan pembunuhan, hal ini karena kejahatan konvensional mudah diidentifikasi, misalnya melalui korban yang muncul dari kejahatan konvensional tersebut. Demikian pula dengan pelaku kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (*natural person*).

²⁴ Boy Nurdin, *kedudukan dan fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia* ,Alumni Bandung, 2112. Cet 1. Hlm 1

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* .Hlm 216-217

Namun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal ada 3 alasan-alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembeda, alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan serta alasan peringanan mengenai hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat 1 “Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap deliknya dikurangi sepertiga” begitu juga terhadap pasal 53 ayat 2 “ Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Serta pasal 57 ayat 1 “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga”²⁶.

Penjatuhan pengurangan hukuman pidana sangat jelas sekali diberikan oleh hakim apabila yang melakukan tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ dalam hal penuntutan pidana terhadap anak-anak atau orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan tindak pidana phedofilia sebelum umur delapan belas tahun hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apa pun”.

Berbeda dengan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa karena melakukan suatu perbuatan tindak pidana phedofilia, pelakunya tetap dihukum, karena peradilan pidana sangat menjunjung tinggi kepastian hukum, demi kepastian hukum ini maka terhadap suatu tindak pidana ada ancaman pidana

²⁶ Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PT Reneka Cipta Bandung

yang pasti (*fixed*) tanpa dipandang siapa yang melakukannya dan apa motif dari perbuatannya itu.²⁷

Secara tipikal, pelanggaran etika terhadap suatu komitmen tertentu, dapat menyebabkan sipelanggar komitmen etika mendapat ganjaran sanksi sosial, walaupun pelanggar tersebut ada kemungkinan sekaligus dapat memperoleh ganjaran sanksi pidana dan sanksi perdata.²⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana *phedofilia* selama ini di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk pencegahan yang efektif terhadap tindak pidana *phedofilia* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini meliputi: Tujuan Umum:

1. Untuk mengetahui cara penanggulangan tindak pidana *phedofilia* selama ini di Indonesia.
2. Untuk menemukan bentuk pencegahan yang efektif terhadap tindak pidana *phedofilia*

Manfaat Penelitian

²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung, 1986. hlm 151

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana 2009 Edisi Pertama Cet 4 hlm 344

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menanggulangi kasus kejahatan tindak pidana *phedofilia sesuai dengan Undang-Undang no 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, maupun korban tindak pidana *phedofilia*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus tindak pidana *phedofilia* dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam upaya penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap korban tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis



Penjelasan Kerangka teori :

- *Grand Theory* (Teori Payung); Adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. secara garis besar berusaha menjelaskan suatu permasalahan atau kasus. Menurut C. Wright Mills dalam “*The sociological imagination (1959)* yang berkenaan bentuk abstrak tertinggi suatu penterian yang tersusun atas konsep-konsep yang diprioritaskan atas dapat mengerti dunia sosial. Fungsi utama *grand theory* adalah sebagai sumber utama yang selanjutnya akan dikembangkan oleh *middle-range theory*. Misalnya; Indonesia sebagai Negara Hukum, sudah semestinya dan seharusnya hukum menjadi Panglima, sehingga semua tindakan senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, Perubahan keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Bab I Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (*Rechstaat*, bukan *machstaat*).

Selanjutnya dipergunakan Aliran *Utilitarian* dari Jeremy-Betham, dimana aliran tersebut mengedepankan Asas manfaat (kebahagian) untuk sebanyak-banyaknya manusia serta Perlindungan bersifat spesifik hanya dapat diterima apabila memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.

- *Middle-Range Theory* (Teori Pendukung) yaitu pembahasan yang lebih focus dan mendetail atas suatu *grand theory* dimana Pancasila adalah Dasar dan Falsafah Hidup bagi bangsa Indonesia yang dijabarkannya dalam sila ke 2 yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab ditujukan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- *Applied Theory* yaitu Teori yang diterapkan dalam pembuatan tesis ini adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Harjo dimana disebutkan teori Perlindungan Hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat Preventif dan Represif. Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan, pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan Represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan dilembaga peradilan. Adanya Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang nomor; 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban adalah merupakan undang-undang yang diterapkan dalam Perlindungan hukum dari Philipus M. Harjo.

Disamping itu yang diterapkan dalam pembuatan tesis ini adalah analisis putusan perkara Pidana nomor; 519/Pid.B/2013/PN.Bdg, tanggal 30 Juli 2013.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu berupa dokumen atau risalah per Undang undangan;
3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
 - a) Ensiklopedia Indonesia;
 - b) Kamus Hukum;
 - c) Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
 - d) Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan

hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi. Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, putusan pengadilan negeri Bandung, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan per Undang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri dari beberapa bab. Dalam bab-bab tersebut diuraikan yang berkaitan dengan tema penyusunan tesis ini, selengkapnya mengenai sistematika penulisan tersebut diuraikan dengan tata urutan, sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah yang melatarbekangi penulis dalam memilih judul tesis, dengan cara mengidentifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan metode penelitian

BAB II, Tinjauan Pustaka, membahas tentang pengertian Phedofilia, Pelantaran anak, Dampak kekerasan seksual terhadap anak, Hak dan Kebutuhan anak dalam perlindungan, Pengertian Kebijakan Hukum Pidana serta adanya Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana dan Kebijakan Kriminal dalam Kerangka Kebijakan Sosial

BAB III, Pembahasan permasalahan pertama, mengenai Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan tindak pidana, kebijakan Formulasi Hukum Pidana saat ini dalam rangka menanggulangi kejahatan, perumusan/jenis dan lamanya sanksi pidana pidana kesusilaan dalam KUHP.

BAB IV, Pembahasan permasalahan kedua, tentang Kebijakan Formulasi Hukum Pidana yang akan datang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Phedofilia.

BAB V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, hasil penelitian. Sebagaimana biasa pada setiap karya ilmiah, pada bagian penutup akan dikemukakan usulan atau saran yang berkaitan dengan kesimpulan.